



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DESKA PRATAMA ALIAS DESKA BIN M. ASWAT.**
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Guntung Paikat Rt. 003 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (sesuai No. KK 6372060903110006)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Deska Pratama Alias Deska Bin M. Aswat. ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan oleh:
2. Penuntut Umum tidak ditahan :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DESKA PRATAMA** Alias **DESKA Bin M. ASWAT** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD DESKA PRATAMA** Alias **DESKA Bin M. ASWAT** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah unit Sepeda Motor Merk Honda type Verza Warna Hitam. Nopol : DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918. Nosin : KC52E1098529 An. DKP Kota Banjarbaru
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type Verza Warna Hitam. Nopol : DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918. Nosin : KC52E1098529 An. DKP Kota Banjarbaru

## **Dikembalikan kepada saksi AHMAD GHOLIP**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-98/BB/Eoh.2/09/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdak wa **MUHAMMAD DESKA PRATAMA** Alias **DESKA Bin M. ASWAT** bersama -sama dengan anak saksi **FERY ARMANJA** (dalam penetapan tersangka nomor: **S.Tap/14.a/III/RES.1.8/2023/RESKRIM**) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pandawa 3 Kom.Citra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Blok D RT 003 RW 005 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA terdakwa bersama dengan anak saksi FERY ARMANJA pergi bersama. Selanjutnya sekitar jam 00.30 WITA terdakwa dan anak saksi FERY ARMANJA pergi berboncengan ke daerah Jalan Pandawa. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA hari Jumat tanggal 29 April 2022 terdakwa dan anak saksi FERY ARMANJA ketika melintas di Jalan Pandawa 3 Kom. Citra Berlian Blok D RT.003 RW.005 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru melihat sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam dengan No Pol DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918 milik saksi AHMAD GHOLIP yang terparkir di depan teras rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak saksi FERY ARMANJA berhenti di depan rumah saksi AHMAD GHOLIP. Selanjutnya terdakwa menunggu di atas motornya dan saksi FERY ARMANJA turun dan menuju ke dalam teras rumah anak saksi AHMAD GHOLIP tempat motor Honda type Verza terparkir. Selanjutnya anak saksi FERY ARMANJA berhasil menyalakan sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel dan tidak dicabut oleh saksi AHMAD GHOLIP sebelumnya. Kemudian anak saksi FERY ARMANJA mengendarai sepeda motor Honda Type Verza milik anak saksi AHMAD GHOLIP menuju ke arah terdakwa yang sudah menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa pergi bersama menuju rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 12.00 WITA Pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Utara mengamankan terdakwa dan anak saksi FERY ARMANJA. Selanjutnya Pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa dan anak saksi FERY ARMANJA mencari sepeda motor Honda Type Verza milik saksi AHMAD GHOLIP yang sebelumnya sudah terdakwa dan anak saksi FERY ARMANJA jual sebesar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di daerah Bati-bati Kab Tanah Laut dan berhasil ditemukannya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi FERY ARMANJA saksi AHMAD GHOLIP mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Gholip Sukron Bin Muhammad Mahfud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 dan barang tersebut merupakan kendaraan dinas satuan kerja DKP Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang mana sebelum hilangnya sepeda motor tersebut, saksi menaruh sepeda motor di depan rumah atau tepatnya teras rumah saksi. Waktu itu saksi tidak mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saya tinggalkan kedalam rumah untuk istirahat atau tidur. Sekira pukul 04.00 Wita saksi bangun tidur dan membuka pintu rumah serta mendapati bahwa sepeda motor yang ada di teras sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menanyakan kepada isteri saksi yang bernama RUSMAWATI. Ternyata isteri saksi juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Banjarbaru Utara ;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian ini karena posisi saksi berada didalam rumah. Sedangkan untuk total kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**2. Saksi Rusmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 dan barang tersebut merupakan kendaraan dinas suami saya yang bernama AHMAD GHOLIP SUKRON Bin MUHAMMAD MAHFUD yang berdinis di satuan kerja DKP Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang mana sebelum hilangnya sepeda motor tersebut, suami saya AHMAD GHOLIP SUKRON Bin MUHAMMAD MAHFUD menaruh sepeda motor di depan rumah atau tepatnya teras rumah kami. Waktu itu suami saksi AHMAD GHOLIP SUKRON Bin MUHAMMAD MAHFUD tidak mencabut kunci sepeda motor tersebut dan ditinggalkan kedalam rumah untuk istirahat atau tidur. Sekira pukul 04.00 Wita suami saksi AHMAD GHOLIP SUKRON Bin MUHAMMAD MAHFUD bangun tidur dan membuka pintu rumah dan mendapati bahwa sepeda motor yang ada di teras sudah tidak ada lagi, kemudian dia menanyakan kepada saksi. Namun, saksi juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Polsek Banjarbaru Utara ;

- Bahwa Tidak ada yang melihat kejadian ini karena posisi saksi berada didalam rumah. Sedangkan untuk total kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

**3. Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru  
saksi mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD GHOLIP SUKRON  
Bin MUHAMMAD MAHFUD;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk  
Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka :  
MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529. Sedangkan untuk  
pemilik barang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe  
Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R tersebut bersama-sama dengan  
Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA Bin M. ASWAT;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa  
dan baru berteman dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2023 sekira  
pukul 20.00 Wita, saksi berangkat untuk nongkrong di pentol goreng  
dekat kantor Samsat Banjarbaru. Sekira pukul 21.30 Wita saya bertemu  
dengan Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA Bin M.  
ASWAT. Kemudian saya mengajak Terdakwa untuk minum alkohol dan  
saya bercerita memiliki hutang yang harus cepat dibayar serta mengajak  
Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tetapi ditolak oleh Terdakwa.  
Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 00.30 Wita,  
sambil dalam keadaan mabuk, saya mengajak kembali Terdakwa T untuk  
mencuri sepeda motor, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya kami  
pergi ke daerah Jalan Pandawa untuk melihat sepeda motor yang parkir  
didepan teras rumah. Pada saat melintas di Jalan Pandawa 3 Komp.  
Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan  
Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saya menyuruh Terdakwa  
menghentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat 1 (satu)  
Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321  
R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529  
sedang terparkir di teras rumah. Saya kemudian menyuruh Terdakwa  
untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan  
tidak berani. Kemudian saya langsung turun dan mengambil sepeda  
motor Honda Verza tersebut. Pada saat mengambil saksi mendorong  
sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa. Pada saat sudah berada di  
dekat Terdakwa saksi baru menghidupkan sepeda motor tersebut karena  
saat itu kunci sepeda motor Verza tersebut masih menempel di rumah  
kuncinya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jarak dari teras rumah korban sampai dengan posisi Terdakwa berada sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wita kepada seseorang yang tidak saya kenal di daerah Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembagian yang Saksi dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Guntung Paikat RT. 003 RW. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat itu saya sedang santai di rumah Terdakwa tiba-tiba kami didatangi petugas Kepolisian yang memakai baju preman dan menanyakan tentang pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529. Selanjutnya kami ditanyakan dimana sepeda motor tersebut dan kami mengaku telah menjualnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wita kepada seseorang yang tidak kami kenal di daerah Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian kami diminta menunjukkan alamat rumah dimana kami menjual sepeda motor tersebut di daerah Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dan berhasil diamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529, tetapi untuk orang yang telah memakai atau membeli dari kami berhasil melarikan diri. Kemudian kami beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Utara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529. Sedangkan untuk pemilik barang tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R tersebut bersama-sama dengan Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara dengan Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI dan baru berteman dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI berangkat untuk nongkrong di pentol goreng dekat kantor Samsat Banjarbaru. Sekira pukul 21.30 Wita dan bertemu dengan Terdakwa Kemudian Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI mengajak Terdakwa untuk minum alkohol dan bercerita memiliki hutang yang harus cepat dibayar serta mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tetapi ditolak oleh Terdakwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 00.30 Wita, sambil dalam keadaan mabuk, Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya kami pergi ke daerah Jalan Pandawa untuk melihat sepeda motor yang parkir di depan teras rumah. Pada saat melintas di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI menyuruh Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya karena melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 sedang terparkir di teras rumah. Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan tidak berani. Kemudian Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI langsung turun dan mengambil sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Verza tersebut. Pada saat mengambil Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI mendorong sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa. Pada saat sudah berada di dekat Terdakwa, Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI baru menghidupkan sepeda motor tersebut karena saat itu kunci sepeda motor Verza tersebut masih menempel di rumah kuncinya;

- Bahwa untuk jarak dari teras rumah korban sampai dengan posisi Terdakwa berada sekira 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI kemudian menjual sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wita kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa sepeda motor tersebut kami jual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembagian yang Saksi dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA Bin M. ASWAT dan Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Guntung Paikat RT. 003 RW. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Pada saat itu Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI sedang santai di rumah Terdakwa MUHAMMAD DESKA PRATAMA alias DESKA Bin M. ASWAT tiba-tiba kami didatangi petugas Kepolisian yang memakai baju preman dan menanyakan tentang pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529. Selanjutnya kami ditanyakan dimana sepeda motor tersebut dan kami mengaku telah menjualnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wita kepada seseorang yang tidak kami kenal di daerah Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi FERY ARMANJA Bin MISRANI mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian kami diminta menunjukan alamat rumah dimana kami menjual sepeda motor tersebut di daerah Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, dan berhasil diamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529, tetapi untuk orang yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memakai atau membeli dari kami berhasil melarikan diri. Kemudian kami beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 An. DKP Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru saksi Ahmad Gholip Sukron Bin Muhammad Mahfud kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 merupakan kendaraan dinas satuan kerja DKP Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Sekira pukul 04.00 Wita saksi bangun tidur dan membuka pintu rumah serta mendapati bahwa sepeda motor yang ada di teras sudah tidak ada lagi, kemudian saksi menanyakan kepada isteri saksi yang bernama RUSMAWATI. Ternyata isteri saksi juga tidak mengetahuinya kemudian saksi korban bersama isteri melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek banjarbaru Utara
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 adalah Terdakwa Muhammad Deska Pratama Alias Deska Bin M. Aswat. Bersama dengan rekannya yang bernama Fery Armanja Bin Misrani yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA terdakwa bersama dengan saksi FERY

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb



ARMANJA pergi bersama. Selanjutnya sekitar jam 00.30 WITA terdakwa dan saksi FERY ARMANJA pergi berboncengan ke daerah Jalan Pandawa untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Selanjutnya sekitar jam **01.00 WITA hari Jumat tanggal 29 April 2022** terdakwa dan saksi FERY ARMANJA ketika melintas di Jalan Pandawa 3 Kom.Citra Berlian Blok D RT.003 RW.005 Kel.Guntung Paikat Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru melihat sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam dengan No Pol DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918 milik saksi korban yang terparkir di depan teras rumahnya, selanjutnya Saksi Fery Armanja Bin Misrani menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan tidak berani. Kemudian Saksi fery armanja bin misrani langsung turun dan mengambil sepeda motor Honda Verza tersebut. Pada saat mengambil Saksi fery armanja bin misrani mendorong sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa. Pada saat sudah berada di dekat Terdakwa, Saksi Fery Armanja Bin Misrani baru menghidupkan sepeda motor tersebut karena saat itu kunci sepeda motor Verza tersebut masih menempel di rumah kuncinya;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian Saksi Fery Armanja Bin Misrani mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Uang pembagian digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam dengan No Pol DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918 milik saksi korban tidak ada ijin
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza warna hitam dengan No Pol DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918 milik saksi korban pada malam hari sekitar jam 01:00 WITA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa

**MUHAMMAD DESKA PRATAMA Alias DESKA Bin M. ASWAT**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” **ini telah terpenuhi**

**Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Terdakwa Muhammad Deska Pratama Alias Deska Bin M. Aswat. Bersama dengan rekannya yang bernama Fery Armanja Bin Misrani mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 milik saksi korban Ahmad Gholip Sukron Bin Muhammad Mahfud merupakan kendaraan dinas satuan kerja DKP Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi saksi korban Ahmad Gholip Sukron Bin Muhammad Mahfud yang telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

## **Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fery Armanja Bin Misrani telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Fery Armanja Bin Misrani mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 untuk dijual kembali dan uang hasil dari penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi**

**Unsur ke-4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan tersebut dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik rumah dan barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Fery Armanja Bin Misrani mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MHIKC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529 adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu di teras rumah saksi korban di Jalan Pandawa 3 Komp. Citra Berlian Blok D RT. 003 RW. 005, Kelurahan Gt. Paikat pukul 01.00 WITA

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan juga, waktu mengambil barang-barang tersebut, tidak ada ijin dari pemilik yang sah dari saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pada waktu dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi**

**Unsur ke-5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak disangkal oleh para Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah di uraikan pada unsur sebelumnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Fery Armanja Bin Misrani mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda tipe Verza warna hitam Nopol. DA 2321 R dengan Noka : MH1KC5210DK097918 dan Nosin : KC52E1098529

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit Sepeda Motor Merk Honda type Verza Warna Hitam. Nopol : DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918. Nosin : KC52E1098529 An. DKP Kota Banjarbaru; 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type Verza Warna Hitam. Nopol : DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918. Nosin : KC52E1098529 An.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKP Kota Banjarbaru yang telah disita dari **AHMAD GHOLIP** maka dikembalikan kepada saksi **AHMAD GHOLIP**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa recedivis Tindak pidana yang sama
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DESKA PRATAMA Alias DESKA Bin M. ASWAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Keadaan yang Memberatkan Secara Bersekutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah unit Sepeda Motor Merk Honda type Verza Warna Hitam. Nopol : DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918. Nosin : KC52E1098529 An. DKP Kota Banjarbaru
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda type Verza Warna Hitam. Nopol : DA 2321 R. Noka : MH1KC5210DK097918. Nosin : KC52E1098529 An. DKP Kota Banjarbaru

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD GHOLIP**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dwi Indah Widya Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Fitriannoor, S.H.